



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahma Agung Satria;
2. Tempat lahir : Tanjung Mulya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Tanjung Mulya Kec. Hinai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rahma Agung Satria ditangkap pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor: SP-Kap/175/IX/2023/Resba;

Terdakwa Rahma Agung Satria ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA pada Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl Tamtama Kel Satria Kec.Binjai Kota, Kota Binjai atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi TEGUH (dalam penuntutan terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya di daerah Tanjung Beringin Desa Suka Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, selanjutnya ketika sampai di rumah saksi TEGUH Anak saksi MUHAMMAD PAJAR (dalam penuntutan terpisah) juga berada di rumah saksi TEGUH kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol. BK4782 PBM milik Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR berangkat ke Tanjung Pura dan singgah di angkringan dan membahas akan pergi dugem diskotik Samudera Selatan, kemudian saksi TEGUH meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan berangkat ke Karantina

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura Kab. Langkat untuk membeli Narkotika yang disebut Pil Eksatsi yang berjarak 7 (tujuh) km dari tempat singgah, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian saksi TEGUH kembali ke tempat angkringan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berangkat menuju Binjai, sesampainya di Binjai Terdakwa dan Anak MUHAMMAD PAJAR turun di sebuah kos-kosan di Jl Tamtama Kel Satria Kec.Binjai Kota, Kota Binjai, kemudian saksi TEGUH menuju ke Jl Taruna Kel Satria Kec.Binjai Kota, Kota Binjai untuk menjumpai pembeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut ekstasi. Selanjutnya pada pukul 22.30 WIB saksi TEGUH ditangkap oleh saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai dan ditemukan barang bukti 18 (delapan belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut pil ekstasi warna hijau yang diperoleh dari Tanjung Pura Karantina, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam milik saksi TEGUH dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol BK-4782-PBM milik Terdakwa, selanjutnya saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak MUHAMMAD PAJAR pada pukul 22.40 Wib di Jl Tamtama Kel.Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai dan disita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru disita dari Anak MUHAMMAD PAJAR dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna rainbow disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR beserta barang bukt di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan pil ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Acara Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor: 123/10034/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos selaku Pimpinan Cabang selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 18 (delapan belas) butir Pil Ekstasi Warna hijau terbungkus plastik klip warna putih Transparan seberat 7,03 gram, penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau terbungkus plastik putih transparan seberat 3,92, serta berat setelah penyisihan 3,11 dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) butir pil ekstasi berwarna hijau yang diduga milik saksi TEGUH, Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD PAJAR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 5687/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna hijau berlogo ROLEX dengan berat netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram yang di duga milik saksi TEGUH, Anak MUHAMMAD PAJAR dan RAHMA AGUNG SATRIA dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampirani I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA pada Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl Tamtama Kel Satria Kec.Binjai Kota, Kota Binjai atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi TEGUH (dalam penuntutan terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya di daerah Tanjung Beringin Desa Suka Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, selanjutnya ketika sampai di rumah saksi TEGUH Anak saksi MUHAMMAD PAJAR (dalam penuntutan terpisah) juga berada di rumah saksi TEGUH kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol. BK4782 PBM milik Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR berangkat ke Tanjung Pura dan singgah di angkringan dan membahas akan pergi dugem diskotik Samudera Selatan, kemudian saksi TEGUH meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan berangkat ke Karantina Tanjung Pura Kab. Langkat untuk membeli Narkotika yang disebut Pil Eksatsi yang berjarak 7 (tujuh) km dari tempat singgah, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian saksi TEGUH kembali ke tempat angkringan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berangkat menuju Binjai, sesampainya di Binjai Terdakwa dan Anak MUHAMMAD PAJAR turun di sebuah kos-kosan di Jl Tamtama Kel Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, kemudian saksi TEGUH menuju ke Jl Taruna Kel Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai untuk menjumpai pembeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut ekstasi. Selanjutnya pada pukul 22.30 WIB saksi TEGUH ditangkap oleh saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai dan ditemukan barang bukti 18 (delapan belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut pil ekstasi warna hijau yang diperoleh dari Tanjung Pura Karantina, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam milik saksi TEGUH dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol BK-4782-PBM milik Terdakwa, selanjutnya saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak MUHAMMAD PAJAR pada pukul 22.40 Wib di Jl Tamtama Kel.Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai dan disita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru disita dari Anak MUHAMMAD PAJAR dan

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna rainbow disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan pil ekstasi tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut pil ekstasi dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Acara Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor: 123/10034/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos selaku Pemimpin Cabang selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 18 (delapan belas) butir Pil Ekstasi Warna hijau terbungkus plastik klip warna putih Transparan seberat 7,03 gram, penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau terbungkus plastik putih transparan seberat 3,92, serta berat setelah penyisihan 3,11 dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) butir pil ekstasi berwarna hijau yang diduga milik saksi TEGUH, Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD PAJAR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 5687/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna hijau berlogo ROLEX dengan berat netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram yang di duga milik saksi TEGUH, Anak MUHAMMAD PAJAR dan Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampirani I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA pada Jumat tanggal 15
September 2023 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada suatu
waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl Tamtama Kel Satria Kec.Binjai
Kota, Kota Binjai atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan
penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul
20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi TEGUH (dalam penuntutan
terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk kerumahnya di daerah Tanjung
Beringin Desa Suka Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, selanjutnya ketika
sampai di rumah saksi TEGUH Anak saksi MUHAMMAD PAJAR (dalam
penuntutan terpisah) juga berada di rumah saksi TEGUH kemudian dengan
mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol.
BK4782 PBM milik Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD
PAJAR berangkat ke Tanjung Pura dan singgah di angkringan dan
membahas akan pergi dugem ke diskotik Samudera Selatan, kemudian saksi
TEGUH meminjam sepeda motor milik Terdakwa dan berangkat ke Karantina
Tanjung Pura Kab. Langkat untuk membeli Narkotika yang disebut Pil Eksatsi
yang berjarak 7 (tujuh) km dari tempat singgah, selanjutnya sekitar 20 menit
kemudian saksi TEGUH kembali ke tempat angkringan tersebut, selanjutnya
Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR
menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berangkat menuju Binjai,
sesampainya di Binjai Terdakwa dan Anak MUHAMMAD PAJAR turun di
sebuah kos-kosan di Jl Tamtama Kel Satria Kec.Binjai Kota, Kota Binjai,
kemudian saksi TEGUH menuju ke Jl Taruna Kel Satria Kec.Binjai Kota, Kota
Binjai untuk menjumpai pembeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman
yang disebut ekstasi. Selanjutnya pada pukul 22.30 WIB saksi TEGUH

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai dan ditemukan barang bukti 18 (delapan belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut pil ekstasi warna hijau yang diperoleh dari Tanjung Pura Karantina, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam milik saksi TEGUH dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol BK-4782-PBM milik Terdakwa, selanjutnya saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak MUHAMMAD PAJAR pada pukul 22.40 Wib di Jl Tamtama Kel.Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai dan disita 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru disita dari Anak MUHAMMAD PAJAR dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna rainbow disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR beserta barang bukt di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan pil ekstasi tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut pil ekstasi dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Acara Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Binjai Nomor : 123/10034/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.Sos selaku Pemimpin Cabang selaku Penaksir dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 18 (delapan belas) butir Pil Ekstasi Warna hijau terbungkus plastik klip warna putih Transparan seberat 7,03 gram, penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau terbungkus plastik putih transparan seberat 3,92, serta berat setelah penyisihan 3,11 dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) butir pil ekstasi berwarna hijau yang diduga milik saksi TEGUH, Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD PAJAR.

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 5687/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna hijau berlogo ROLEX dengan berat netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram yang di duga milik saksi TEGUH, Anak MUHAMMAD PAJAR dan Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampirani I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 5688/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa TEGUH, terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD PAJAR dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 6 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa RAHMA AGUNG SATRIA bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 TAHUN 2009 dalam dakwaan alternative ketiga penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna hijau (berat netto 7,03 gram);
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna Rainbow;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol BK 4782 PBM;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Teguh;
4. Menetapkan agar terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 20 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMA AGUNG SATRIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna hijau (berat netto 7,03 gram);
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna Rainbow;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol BK 4782 PBM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Teguh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2023/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023, selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 5 Januari 2024,, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya pada pokoknya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :
 - Alat bukti saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO yang pada pokoknya benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Tamtama Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai tepatnya disebuah kos-kosan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa TEGUH di Jl. Taruna Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 18 (delapan belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) unit Hp merk realme warna hitam milik saksi TEGUH dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol BK-4782-PBM milik Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA.
 - Alat bukti saksi TEGUH dan Anak saksi MUHAMMAD PAJAR yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 22.40 WIB saksi TEGUH menghubungi terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan mengajak terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA untuk dugem dan menggunakan pil ekstasi di diskotik Samudera Selatan di Binjai kemudian sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA tiba di rumah saksi TEGUH. Kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Anak MUHAMMD FAJAR dan Terdakwa AGUNG RAHMA SATRIA pergi bersama-sama ke Tanjung Pura dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol BK 4782 PBM., namun terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD FAJAR saksi suruh menunggu di tongkrongan pinggir jalan di daerah Tanjung Pura, kemudian Terdakwa pergi menemui laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALBI secara langsung di daerah Tanjung Pura Karantina dan MUHAMMAD ALBI memberikan saksi 18 (delapan belas) butir pil ekstasi berwarna hijau. Selanjutnya saksi TEGUH kembali menjemput terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD FAJAR dan pergi menuju ke Binjai sesampainya di Binjai Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD FAJAR turun di Kos-kosan teman Anak MUHAMMAD PAJAR di Jl Tamtama Kel Satria Kec.Binjai Kota sedangkan

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TEGUH menuju sebuah kosan di Jl Taruna Kel Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai untuk menjumpai temannya. Selanjutnya pada pukul 22.30 WIB Saksi TEGUH ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai, selanjutnya kedua saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD FAJAR pada pukul 22.40 Wib di Jl Tamtama Kel. Satria Kec. Binjai Kota.

- Bahwa terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA tidak mengetahui sebelumnya adanya permufakatan jahat antara saksi TEGUH dan Anak MUHAMMAD PAJAR untuk membeli dan menjual 18 (delapan belas) butir Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi berwarna hijau tersebut dan terdakwa hanya diajak untuk dugem dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman disebut pil ekstasi di diskotik Smaudera Selatan di Binjai.
- Alat bukti surat yaitu Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab: 5687/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna hijau berlogo ROLEX dengan berat netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram yang di duga milik saksi TEGUH, Anak MUHAMMAD PAJAR dan RAHMA AGUNG SATRIA dengan kesimpulan BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampirani I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 5688/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi TEGUH, terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA dan Anak MUHAMMAD PAJAR dengan kesimpulan BENAR barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mengakui perbuatannya.
- 2. Bahwa dengan diajukannya alat bukti tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai merasa yakin bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan Negeri Binjai telah sesuai dengan Pasal Pasal 183 KUHP.
- 3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memberi penghargaan setinggi-tingginya terhadap segala pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam memutus perkara ini. Namun kami Jaksa Penuntut Umum merasa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan :
 - 1 Menyatakan Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam dakwaan alternative ketigapenuntut Umum.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna hijau (berat netto 7,03 gram);
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna Rainbow;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol BK 4782 PBM.

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terdakwa TEGUH.

- 4 Menetapkan agar terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA
membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Binjai Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 20 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 20 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 20 Desember 2023, atas diri Terdakwa RAHMA AGUNG SATRIA yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.** dan **RUMINTANG, SH., MH.** masing-masing

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, dengan dihadiri masing sebagai Hakim Anggota **RUMINTANG, S.H., M.H** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M**, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT Mdn tanggal 28 Februari 2024 serta dibantu oleh **Hj.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

RUMINTANG, S.H., M.H.

Ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M

Hakim Ketua,

Ttd

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 277/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)